**SURAT KEPUTUSAN**

Nama Instansi

NOMOR : /KPTS/LPJK/ /2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

DI NAMA INSTANSI

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan perlu ditunjuk Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Nama Instansi sebagai berikut :

Nama :

Uni Kerja :

Jabatan :

NIK :

NPWP :

Email :

Sebagai Penangung Jawab Penyelenggara Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Nama Instansi.

Terhadap penunjukan tersebut, maka selaku penanggung jawab kegiatan PKB memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. bertanggung jawab terhadap administrasi dan keteknisan PKB;
2. bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana perangkat PKB;
3. bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya pelaksana Penyelenggara PKB ;
4. bertanggung jawab terhadap kualitas pelaksanaan PKB;
5. bertanggung jawab terhadap manajemen mutu pelaksanaan PKB;
6. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PKB;
7. melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga yang terkait; dan
8. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan PKB kepada Pengarah.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Februari 2023

Kepala/ Ketua/ Pimpinan Instansi

Nama Lengkap